BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 3 Agustus 2021

Kepada Yth:
1. Kapolres Purbalingga;
2. Kajari Purbalingga;
3. Dandim 0702 Purbalingga;
4. Para Pimpinan OPD;
5. Kepala Kantor Kemenag Purbalingga;
6. Para Pimpinan Instansi Vertikal;
7. Para Pimpinan BUMN/BUMD/PMA/PMDN;
8. Para Camat;
9. Para Lurah/Kepala Desa;
10. Para Pimpinan Perguruan Tinggi /Kepala Sekolah SMA/SMK/MA/ SMP/MTs / SD/MI Negeri /Swasta;
11. Pengelola Bandara JB Soedirman, Terminal Bobotsari/Terminal Purbalingga;
12. Pimpinan Lembaga Ketrampilan dan Pendidikan (LKP)
13. Para Pengelola Obyek Wisata
14. Para Pemilik Toko Swalayan/Supermarket/ usaha sejenis lainnya
15. Ketua Paguyuban PKL

Se Kabupaten Purbalingga

di -

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 14444

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT /PPKM LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURBALINGGA PERIODE 3 AGUSTUS s.d 9 AGUSTUS 2021

Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua), *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan simpulan Rapat Satgas Covid-19 Kabupaten purbalingga pada hari Senin, 2 Agustus 2021 guna merespon dinamika perkembangan kasus positif covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga saat ini, dengan ini diberitahukan bahwa Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten /Kota yang tergolong wajib menerapkan **PPKM Level 3 Corona Virus Disease 2019** periode **2 AGUSTUS s.d 9 AGUSTUS 2021** dengan Pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

A. Pokok-pokok Kebijakan

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% *(seratus persen)* Work From Home (WFH);
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
   1) Esensial seperti :
      a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      d) Perhotelan non penanganan karantina; dan
      e) Industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

      (1) Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **50% *(lima puluh persen)*** staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta **25 % *(dua puluh lima persen)*** untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      (2) Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal **50% *(lima puluh persen)*** staf; dan
      (3) Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan 2 (dua) shift dengan kapasitas maksimal **50% *(lima puluh persen)*** staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta **10 % *(sepuluh persen)*** untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

   2) Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan Publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan ***Work from Home*** **(WFH)** maksimal sebesar **75 % *(tujuh puluh lima persen)*** atau ***Work from office*** /**WFO** maksimal **25% *(dua puluh lima)*** **persen** dengan protokolk kesehatan secara ketat.
   3) Kritikal seperti:
      a) Kesehatan;
      b) Keamanan dan Ketertiban;
      c) Penanganan Bencana;
      d) Energi;
      e) Logistik, Transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
      f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
      g) Pupuk dan Petrokimia;
      h) Semen dan Bahan Bangunan;
      i) Obyek Vital Nasional;
      j) Proyek Strategis Nasional;
      k) Konstruksi (Infrastruktur Publik);
      l) Utilitas dasar (Listrik, Air Dan Pengelolaan Sampah),

      dapat beroperasi dengan ketentuan:

(1) huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi **100% *(seratus persen)*** staf tanpa ada pengecualian; dan

(2) huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal **25% *(dua puluh lima persen)*** persen staf,

4) Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul **20.00 WIB** dengan kapasitas pengunjung **50% *(lima puluh persen);***

5) Apotek dan toko obat dapat buka selama **24 *(dua puluh empat)*** jam,

4. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% *(lima puluh persen)* dan jam operasional sampai **pukul 15.00 WIB:**
5. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul **20.00 WIB**
6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
   1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan **pukul 21.00 WIB** dengan maksimal pengunjung makan **25 % *(dua puluh lima persen)*** dari kapasitas dan waktu makan maksimal **30 *(tiga puluh)*** menit.
   2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan / mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat ***(dine-in);***
7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100% *(seratus persen)*** dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/Keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal **25% *(dua puluh lima persen)*** kapasitas atau **20 (dua puluh orang)** orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
10. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal **70% *(tujuh puluh persen)*** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
12. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal **20 *(dua puluh)*** undangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
    1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi **Banyumas Raya;**
4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

14. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
15. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
16. Kepada seluruh Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah Satuan bersama-sama dengan jajaran TNI dan POLRI melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sbb. :
    1) COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
    2) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
    3) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
    4) Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
    5) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
    6) Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
        a) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
        b) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
        c) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
    7) Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
        a) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
        b) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
    8) Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
        a) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
        b) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan.

Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

9) Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.
   a) Penguatan 3T *(testing, tracing, treatment)* perlu terus diterapkan:
      (1) ***Testing*** perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivy rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5 %-	1
> 5% -15%-	5
> 15%- 25 %	10
> 25 %	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate < 10 %; testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek. Yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat dengan target harian 2.024

      (2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
      (3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

10) Kepala Dinas Kesehatan agar melaksanakan upaya percepatan vaksinasi yang diutamakan bagi Warga Usia lanjut, orang dengan komorbid serta melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi **"P CARE"** dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi **"SMILE"** serta mengupayakan langkah strategis guna menjamin kecukupan kebutuhan oksigen (O2) melalui kordinasi dengan aparat hukum terkait maupun *up dating* data melalui aplikasi ***Jateng Oxygen Stock System*** **(JOS)** dan ***SIRS on line*** Kementerian Kesehatan RI.

17. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /DINSOSDALDUK KB P3A serta pimpinan OPD terkait lainnya agar :
    1) Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.
    2) Melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
18. Seiring dengan percepatan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 yang bersumber dari APBD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar mengambil langkah strategis untuk percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) melalui :

1) Percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh Pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) Mendorong Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Kepada seluruh Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah secara bersama-sama agar melaksanakan penerusan informasi (sosialisasi), pengawasan dan pembinaan terhadap kelembagaan kelompok usaha / kelompok masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

C. Kepada Kapolres Purbalingga, Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga dan Komandan KODIM 0702 Purbalingga, dimohon bantuannya untuk terus memberikan dukungan yang optimal terhadap penanganan pengendalian Covid-19 sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka implementasi PPKM Darurat sampai tingkat wilayah terbawah.

D. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya agar secara intensif melaksanakan sosialisasi, pembimbingan dan pengawasan terhadap implementasi regulasi yang mengatur pelaksanaan peribadatan selama masa PPKM level 3.

Demikian untuk menjadikan maklum Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Komandan Resor Militer 071 Wijaya Kusuma di Sokaraja;
4. Wakil Bupati Purbalingga;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
7. Komandan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga;
8. Komandan Batalyon 406/CK Purbalingga;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
10. Para Kapolsek Se - Kabupaten Purbalingga;
11. Para Danramil Se - Kabupaten Purbalingga;
12. Ketua MUI Kabupaten Purbalingga;
13. Ketua FKUB Kabupaten Purbalingga;
14. Ketua PCNU Kabupaten Purbalingga;
15. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga;
16. Ketua LDII Kabupaten Purbalingga; dan
17. Ketua BKSAG dan BKSAG KK Kabupaten Purbalingga.